



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 154/XI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 154/XI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS)
Alamat : Jl. Semanggi 2 RT 04 RW 03 Ciputat Timur Tangerang Selatan
Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jl. Maruga Raya No 1 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 November 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 154/XI/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 21 November 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 September 2024 Pemohon mengajukan Surat Nomor : E/40/PIP/GHARIS/IX/2024 Perihal Permohonan Infomasi Publik yang ditujukan kepada Kepala PPID Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Rudi Hartono berdasarkan bukti formulir permohonan informasi publik. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

1. Salinan Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2023.

[2.3] Pada Tanggal 7 Oktober 2024 Termohon menjawab surat permohonan informasi publik melalui surat nomor 500.12.11.3/2796/DISKOMINFO/2024 tertanggal 7 Oktober 2024

[2.4] Pada tanggal 14 Oktober 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : E/44/KEB-PIP/GHARIS/X/2024 perihal Keberatan atas jawaban Infomasi publik yang ditujukan kepada atasan PPID Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudari risma berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.5] Pada tanggal 19 November 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 21 November 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 6 Desember 2024 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 13 Desember 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan.
3. Pemohon menyatakan bahwa benar menerima surat permohonan perpanjangan waktu dari Pemohon.
4. Pemohon menyatakan bahwa menerima surat permohonan perpanjangan waktu pada tanggal 1 Oktober 2024.
5. Pemohon menyatakan bahwa terkait permohonan informasi publik ini sesuai dengan legalitas yang sudah terdaftar. Adapun sebelumnya mengajukan ke Dinas lain menggunakan organisasi yang belum memiliki Legalitas yaitu Madilog. Setelah mendaftarkan dan memiliki legalitas, Pemohon mengajukan menggunakan Organisasi GHARIS.
6. Pemohon menyatakan bahwa kenapa langsung ke PPID, karena pada awalnya pernah mengajukan ke dinas lain dengan menggunakan Madilog. Namun tidak mendapat tanggapan. Sehingga kali ini mengajukan Permohonan Informasi Langsung ke PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan supaya PPID tersebut dapat mengintruksikan kepada Dinas Dinas terkait.

7. Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut bahwa surat tersebut dikirim ke PPID, namun pada saat itu mendapat masukan bahwa surat keberatan ke Atasan PPID. Karna pada saat itu pemohon masih ragu karna khawatir ditanyakan legalitas, maka Pemohon mengirimkan surat kedua dengan surat Nomor E 44 berikut lampiran legalitasnya.
8. Pemohon menyatakan bahwa yang menandatangani surat keberatan hanya ketua, karena pada saat itu sekretaris tidak ada dilokasi.
9. Bahwa Pemohon mengakui kesalahan dalam surat menyurat karna tidak ditandatangani oleh sekretaris.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat permohonan informasi publik nomor E/40/PIP/GHARIS/IX/2024 yang ditujukan kepada Kepala PPID Kota Tangerang Selatan Tertanggal 17 September 2024.
Bukti P-2	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor : 005/PIP-PPID/IX/2024 tertanggal 19 September 2024.
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor : 500.12.11.3/2796/DISKOMINFO/2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Umum Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) tertanggal 7 Oktober 2024.
Bukti P-4	Fotocopy surat Nomor : E/44/KEB-PIP/GHARIS/X/2024 perihal Keberatan atas Jawaban Informasi Publik tertanggal 12 Oktober 2024.
Bukti P-5	Tanda terima surat Keberatan atas jawaban permohonan informasi publik
Bukti P-6	Fotocopy surat Nomor : E/45/KIP/GHARIS/XI/2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 19 November 2024.
Bukti P-7	Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS).
Bukti P-8	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 19 November 2024
Bukti P-9	Akta Register Sengketa Informasi Publik Tertanggal 21 November 2024.

Bukti P-10	Fotocopy KTP Atas Nama Hotmartua Simanjuntak NIK 1271092811970003
------------	---

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi publik pada tanggal 19 Oktober 2024.
2. Bahwa benar Termohon menanggapi surat permohonan informasi publik.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dan tidak menjawab surat keberatan dari Pemohon.
4. Termohon menyatakan bahwa Termohon mengirimkan perpanjangan waktu pada tanggal 1 Oktober 2024.
5. Termohon menyatakan bahwa mengirimkan permohonan perpanjangan waktu melalui Teks Email.
6. Termohon mentakan bahwa benar Termohon tidak menjawab surat keberatan dari Pemohon dikarenakan sedang ada kegiatan yang lain.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy surat permohonan informasi publik nomor E/40/Pip/GHARIS/IX/2024 yang ditujukan kepada Kepala PPID Kota Tangerang Selatan Tertanggal 17 September 2024.
Bukti T-2	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor : 005/PIP-PPID/IX/2024 tertanggal 19 September 2024.
Bukti T-3	Fotocopy surat Nomor : 500.12.11.3/2796/DISKOMINFO/2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Umum Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) tertanggal 7 Oktober 2024.
Bukti T-4	Fotocopy surat Nomor : 500.12.11.3/2796/DISKOMINFO/2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Umum Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) tertanggal 7 Oktober 2024.
Bukti T-5	Fotocopy surat Nomor : E/44/KEB-PIP/GHARIS/X/2024 perihal Keberatan atas Jawaban Informasi Publik tertanggal 12 Oktober 2024.
Bukti T-6	Surat Kuasa Nomor : 500.12.1/3996/Diskominfo/2024
Bukti T-7	Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bukti T-8	Fotocopy KTP atan nama Firman, S.IT, MM NIK 3174042501730010. KTA atas Nama Tajoedin Saman NIP 199807152022031004.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat Pemohon mengajukan Surat Nomor : E/40/PIP/GHARIS/IX/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala PPID Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Rudi Hartono berdasarkan bukti tanda terima permohonan informasi publik. (Bukti P-1).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat, Pemohon mengajukan surat Nomor : E/44/KEB-PIP/GHARIS/X/2024 perihal Keberatan atas jawaban informasi publik yang ditujukan kepada atasan PPID Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudara risma berdasarkan bukti tanda terima surat (Bukti P-4 dan Bukti P-5).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat Pemohon bahwa Pemohon Mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 November 2024 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Bukti P-8)

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa atasan PPID Kota Tangerang Selatan tidak menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon ke Atasan PPID Kota Tangerang Selatan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keberatan (Bukti P-4) yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 November 2024 (Bukti P-8), artinya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten di hari ke 27 (dua puluh tujuh) yang mana Pemohon belum memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti P-8 Pemohon mengajukan surat Permohonan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat Termohon masih memiliki hak waktu untuk menjawab surat keberatan dari Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.3] sampai dengan paragraph [3.9] Pemohon tidak memenuhi prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis menilai dan berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik pada saat belum berakhirnya hak Temohon untuk menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi banten tidak memenuhi prosedur batas waktu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch Ojat Sudrajat S masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 13 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)